



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 0 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, daerah diperkenankan memberikan bantuan sosial kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dipandang perlu penyesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Bombana;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Sistem Operasional Prosedur Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- H, y*

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5180) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

[Handwritten signature]

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Bupati Bombana Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Operasional Prosedur Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
23. Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015;

Handwritten signature or initials.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. Partai Politik adalah organisasi Politik di Kabupaten Bombana secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

h/ ✓

BAB II
PENGERTIAN, PRINSIP, SIFAT DAN
BENTUK BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

Bantuan Sosial adalah salah satu instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/organisasi pemerintah/anggota masyarakat (perorangan) dan bagi partai politik

Pasal 3

Pada prinsipnya pemberian bantuan sosial adalah diperuntukkan bagi upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya dan pemberian bantuan tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan secara langsung atau melalui transfer dana kepada penerima bantuan.

BAB III
KELOMPOK BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Belanja Menurut Kelompok Belanja terdiri dari :
 - a. Belanja Langsung; dan
 - b. Belanja Tidak Langsung

- (2) Penganggaran belanja bantuan sosial dibagi kedalam obyek belanja yaitu :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik;
 - c. Belanja Bantuan Keuangan Lainnya.

BAB IV
PERUNTUKKAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/organisasi/pemerintah/anggota masyarakat (perorangan) dan partai politik;
- (2) Bantuan sosial diberikan secara selektif serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bombana;
- (3) Khusus bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Peruntukkan bantuan kepada partai politik, mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

BAB V
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 8

Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan kepada partai yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bombana hasil pemilu tahun 2014 terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana;

Pasal 9

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dalam APBD Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut:

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bombana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bombana adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Bombana tahun anggaran

sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bombana periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bombana setiap tahunnya untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu periode berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Bombana setiap tahunnya kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD periode berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 10

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, adalah APBD tahun anggaran 2014;
- (2) Perolehan suara hasil Pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, adalah perolehan suara hasil Pemilu tahun 2009;

BAB VI

PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAH KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 11

- (1) Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati Bombana melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bombana;
- (2) Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan partai politik di tandatangi oleh ketua Umum dan sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy surat Keterangan NPWP;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bombana yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bombana;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan/

dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;
- (3) Kelengkapan Administrasi dibuat dalam rangkap 2 (dua);
 - (4) Surat Permohonan Bantuan Keuangan tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bombana dan Kepala Badan Kesbang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana;

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 12

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi partai politik dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kabupaten Bombana;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di ketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bombana;
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Kepala BPKAD Kabupaten Bombana, Ketua KPU Kabupaten Bombana, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Bidang Pengembangan dan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bombana Staf Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bombana;
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Biaya Verifikasi kelengkapan administrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi dan pemeriksaan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Pemeriksaan;
- (2) Berita Acara, Kelengkapan administrasi bantuan partai

politik serta daftar hadir tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENYALURAN, PENCAIRAN, PENYERAHAN DAN PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 14

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik Kabupaten Bombana dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Bombana atas persetujuan Bupati Bombana;
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik Kabupaten Bombana menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada Bupati Bombana melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati atau pejabat yang berwenang atas telaahan dan terbitnya Keputusan Kepala Daerah dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 maka selanjutnya dilakukan pencairan dan penyerahan dana kepada penerima bantuan antara lain:
 - a. Pencairan dana dari rekening BUD ke rekening bendahara pengeluaran bantuan sosial atau ke rekening penerima bantuan;
 - b. Peyerahan dan penerimaan bantuan dari bendahara pengeluaran bantuan sosial secara langsung dan tunai di buktikan dengan bukti penerimaan yang ditandatangani oleh penerima;
 - c. Penyerahan dan Penerimaan Bantuan dari bendahara pengeluaran bantuan sosial melalui rekening kepada calon penerima di buktikan dengan bukti tranfer dana rekening ke penerima bantuan.
- (2) Khusus untuk bantuan kepada Partai Politik pencairan dana dari rekening BUD langsung di transfer ke rekening Partai Politik.

Pasal 16

- (1) Pencairan, pembayaran dan penyerahan bantuan sosial dapat dilakukan secara bertahap atau berulang didalam tahun anggaran berjalan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan aliran kas daerah;

- (2) Pencairan, pembayaran dan penyerahan bantuan sosial dapat dilakukan secara bertahap atau berulang sampai pada tahun anggaran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan aliran kas daerah;
- (3) Oleh karena pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan aliran kas daerah maka pencairan, pembayaran dan penyerahan bantuan sosial pada tahun sebelumnya dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 17

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 18

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik;
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari besaran bantuan yang diterima;
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya

- politik; dan
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 20

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, antara lain berupa:

- a. Seminar;
- b. Lokakarya;
- c. Dialog Interaktif;
- d. Sarasehan; dan
- e. Workshop.

Pasal 21

Kegiatan Operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berkaitan dengan :

- a. Administrasi Umum;
- b. Berlangganan Daya dan Jasa;
- c. Pemeliharaan Data dan Arsip; dan
- d. Pemeliharaan Peralatan Kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 22

- (1) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan;
- (2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

H *y*

Pasal 23

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Bombana;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik;
 - b. Rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan; dan
 - c. Barang Inventaris/Modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/pengguna jasa.

Pasal 24

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Bombana secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 25

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 disampaikan oleh:
 - a. Ketua atau sebutan lain partai politik Kabupaten Bombana kepada Bupati Bombana Cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bombana;
 - b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terbuka untuk diketahui masyarakat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 26

Dalam waktu yang ditentukan dan/atau waktu dalam tahun anggaran berjalan dan/atau dalam tahun anggaran sesudahnya penerima bantuan tidak menggunakan/memanfaatkan bantuan atau terdapat sisa bantuan yang tidak digunakan/dimanfaatkan maka penerima bantuan wajib mengembalikan ke Kas Daerah.

[Handwritten signature]

Pasal 27

Jika dikemudian hari terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan yang diberikan maka secara hukum menjadi tanggungjawab sepenuhnya penerima bantuan.

Pasal 28


Pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan yang diterima oleh penerima dilaksanakan secara fungsional oleh aparatur pemeriksa intern pemerintah

Pasal 29

Partai politik yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Bombana dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bombana hasil pemilu 2014-2019, diberikan bantuan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana hasil pemilu tahun 2014-2019. 

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati Bombana ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Operasional Prosedur Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 30 Januari 2015

BUPATI BOMBANA,






H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 30 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA


H. BURHANUDDIN. A. HS NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR⁸

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	Spesda	
2	Ass. III	
3		
4	Kabag Hukum & org	
5	KESEBANG POL	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 8, TAHUN 2015
 TANGGAL : 30 Januari 2015
 TENTANG : SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR
 PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD,
 PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DAFTAR PARTAI POLITIK
 YANG MENERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 DPRD KABUPATEN BOMBANA PEMILU 2014-2019

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	SUARA SAH PARPOL	JUMLAH BANTUAN PER SUARA	BESARNYA JUMLAH BANTUAN	BESARNYA JUMLAH PENDIDIKAN POLITIK
1	2	3	4	5	6	7
1	NASDEM	2	4.647	8.452	39.276.444	23.565.866
2	PKS	1	3.573	8.452	30.198.996	18.119.398
3	PDIP	1	3.279	8.452	27.714.108	16.628.465
4	GOLKAR	3	8.399	8.452	70.988.348	42.593.009
5	GERINDRA	2	5.076	8.452	42.902.352	25.741.411
6	DEMOKRAT	1	4.005	8.452	33.850.260	20.310.156
7	PAN	9	28.285	8.452	239.064.820	143.438.892
8	PPP	3	5.811	8.452	49.114.572	29.468.743
9	HANURA	1	4.532	8.452	38.304.464	22.982.678
10	PBB	2	5.388	8.452	45.539.376	27.323.626
JUMLAH		25	72.995	84.520	616.953.740	370.172.244

BUPATI BOMBANA,

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	Jelada	[Signature]
2	Asst. 14	[Signature]
3		
4	Kebay Hukim & org	[Signature]
	ICESPANG POL	[Signature]

H. TAFDIL

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 0 TAHUN 2015
TANGGAL: 30 Januari 2015
TENTANG: SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR
PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD,
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

**FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI**

Pada hari ini,TanggalBulanTahun Dua Ribu Lima Belas Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor Tahun 2015, tanggal 2015, telah melaksanakan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2015 yang diajukan oleh **DPC Partai**

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa **DPC Partai** telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bombana pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebanyak **Suara X Rp. = Rp.,-**

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada **DPC Partai** ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbia,2015

**TIM VERIFIKASI
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI POLITIK**

- 1. Ketua (.....)
- 2. Sekretaris (.....)
- 3. Anggota (.....)
- 4. Anggota (.....)
- 5. Anggota (.....)
- 6. Anggota (.....)
- 7. Anggota (.....)

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 0 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 Januari 2015
TENTANG : SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR
PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD,
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal.....bulan.....tahun..... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	1) Seminar; 2) Lokakarya; 3) Dialog interaktif; 4) Sarasehan; dan 5) Workshop.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1) Administrasi Umum (a) Keperluan ATK (b) Rapat Internal Sekretariat (c) Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2) Langganan Daya dan Jasa (a) Telepon dan Listrik (b) Air Minum (c) Jasa Pos dan Giro (d) Surat menyurat				
	3) Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4) Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	SALDO			Rp.	

Mengetahui :

KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)